

Analisis Yuridis Pasal 49 KUHP terkait Pembelaan Terpaksa dalam Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb

Siti Nur Ulyatin Zumaroh¹

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

siti.23644@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstract

This study aims to examine the juridical application of Article 49 KUHP through an analysis of Decision Number 115/Pid.B/2021/PN Stb, with particular attention to the judicial assessment of the elements of self-defense. This research employs normative legal research (doctrinal legal research) using a qualitative approach, supported by the statute approach, case approach, and conceptual approach. The primary legal materials consist of statutory regulations and court decisions, while secondary materials include legal doctrines and scholarly publications in criminal law. The findings reveal that the court's legal reasoning has not fully accommodated the principles of proportionality and contextual interpretation, resulting in an emphasis on formal legal requirements rather than the protective function of self-defense as a justification ground (rechtvaardigingsgrond). This study concludes that a more contextual and proportional interpretation of Article 49 KUHP is necessary to ensure legal certainty, justice, and legal utility in the application of self-defense provisions.

Keywords: Noodweer, Self-Defense, Judicial Reasoning.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan Pasal 49 KUHP dalam Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb, khususnya terkait pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur-unsur pembelaan terpaksa. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan kualitatif melalui *statute approach, case approach, dan conceptual approach*. Sumber data utama berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, yang

¹ Corresponding Author

didukung oleh literatur hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mengintegrasikan asas proporsionalitas dan pendekatan kontekstual (*contextual approach*), sehingga penerapan Pasal 49 KUHP cenderung menitikberatkan pada aspek legalitas formal. Penelitian ini menegaskan pentingnya penafsiran pembelaan terpaksa yang lebih humanis dan berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Kata kunci: *Noodweer*, Pembelaan Terpaksa, Pertimbangan Hakim.

Pendahuluan

Hukum pidana pada hakikatnya dirancang untuk menjaga ketertiban sosial dengan menetapkan batas-batas perilaku yang diperbolehkan dan dilarang dalam kehidupan bermasyarakat.² Namun, dalam situasi tertentu, hukum juga memberikan ruang pemberian terhadap perbuatan yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana, tetapi secara substansial dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih mendasar. Salah satu bentuk pemberian tersebut adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*), sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³ Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan substantif (*substantive justice*), yakni bahwa hukum tidak semata-mata menilai perbuatan dari aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan tujuan dari tindakan tersebut.

Pembelaan terpaksa merupakan manifestasi dari hak asasi manusia untuk mempertahankan diri (*right to self-defense*) dari serangan yang melawan hukum. Dalam doktrin hukum pidana, *noodweer* dipahami sebagai alasan penghapus pidana (*rechtvaardigingsgrond*) yang meniadakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 49 KUHP menuntut ketelitian dan kehati-hatian, khususnya dari hakim, dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur pembelaan terpaksa secara kumulatif. Kesalahan dalam menafsirkan norma ini berpotensi melahirkan ketidakadilan, baik berupa kriminalisasi terhadap pihak yang sebenarnya bertindak defensif, maupun pemberian berlebihan terhadap tindakan kekerasan.⁴ Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, penerapan Pasal 49 KUHP kerap menimbulkan perdebatan, terutama terkait batasan proporsionalitas, keseketikaan, dan sifat melawan hukum dari serangan yang

² Ni Putu Kristin Ningtyas Kusuma et al., "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb)," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 21–27, <https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.21-27>.

³ Balqis Salma Labibah, "Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir)," *Indonesian Journal of Contemporary Law* 1, no. 04 (2024), <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/43663>.

⁴ M. Hafidz Faqih Alfathan et al., "Analisis Hukum Unsur Pembelaan Terpaksa Atau Membela Diri Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 3 (2025): 118–30, <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i3.4562>.

dihadapi pelaku. Salah satu putusan yang menarik perhatian dalam konteks ini adalah Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb, yang mengadili perkara pidana dengan dalih pembelaan terpaksa. Putusan tersebut menunjukkan bagaimana hakim melakukan penilaian terhadap fakta hukum, alat bukti, serta argumentasi terdakwa dalam mengklaim adanya *noodweer*.

Idealnya, Pasal 49 KUHP diterapkan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi individu yang secara nyata berada dalam kondisi terancam dan tidak memiliki alternatif lain selain melakukan pembelaan diri. Namun, realitasnya, penerapan norma ini masih menunjukkan kecenderungan yang formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan kontekstual (*contextual approach*). Dalam beberapa kasus, hakim lebih menekankan pada akibat perbuatan daripada situasi darurat yang melatarbelakangi tindakan pembelaan. Dari sini muncul persoalan utama penelitian, yaitu bagaimana konstruksi yuridis dan pertimbangan hukum hakim dalam menafsirkan Pasal 49 KUHP, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak untuk membela diri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan Pasal 49 KUHP dalam konteks pembelaan terpaksa melalui studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb. Penelitian ini secara khusus bertujuan mengkaji pertimbangan hukum hakim, menilai konsistensi penafsiran unsur *noodweer*, serta mengidentifikasi implikasi yuridis putusan tersebut terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia. Adapun kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoretis dalam pengembangan doktrin pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia, sekaligus kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menerapkan Pasal 49 KUHP secara lebih adil, proporsional, dan humanis.

Kajian mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam kerangka Pasal 49 KUHP bukanlah wilayah yang sepenuhnya baru dalam khazanah hukum pidana Indonesia. Ningtyas Kusuma *et al.* dalam karya berjudul; *"Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb)"*, mengkaji pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana dengan menitikberatkan pada analisis unsur-unsur Pasal 49 KUHP.⁵ Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada objek studi yang sama, yakni Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb, serta fokus pada Pasal 49 KUHP. Perbedaannya, penelitian Ni Putu Kristin Ningtyas Kusuma *et al.* lebih menekankan pada pembuktian unsur normatif pembelaan terpaksa, sedangkan kajian penulis mengembangkan analisis lebih lanjut pada konstruksi *legal reasoning* hakim dan implikasi yuridis putusan tersebut dalam praktik peradilan pidana.

Rouf Fadhlullah *et al.* dalam artikel yang berjudul; *"Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa,"* memposisikan pembelaan terpaksa sebagai instrumen perlindungan hukum bagi individu yang bertindak mempertahankan diri. Penelitian ini menyoroti kecenderungan aparat penegak hukum yang masih bersifat represif dan formalistik dalam menangani perkara pembelaan terpaksa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku

⁵ Kusuma et al., "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb)."

pembelaan diri kerap mengalami kriminalisasi akibat minimnya pemahaman terhadap Pasal 49 KUHP.⁶ Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada kesamaan perspektif yang melihat pembelaan terpaksanya sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk mempertahankan diri (*right to self-defense*). Perbedaannya, Rouf Fadhlullah *et al.* lebih berfokus pada dimensi perlindungan korban secara umum, sedangkan kajian penulis secara spesifik menelaah peran pertimbangan hukum hakim dalam membentuk arah penerapan pembelaan terpaksanya di tingkat peradilan.

Balqis Salma Labibah dalam karyanya; *"Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksanya Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP,"* mengkaji fenomena pembelaan terpaksanya yang melampaui batas (*noodweer exces*) melalui analisis putusan pengadilan. Penelitian ini menekankan pentingnya kondisi psikis pelaku dan batas kewajaran dalam menentukan apakah suatu pembelaan masih dapat dibenarkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa garis batas antara *noodweer* dan *noodweer exces* sangat tipis dan sangat bergantung pada penilaian subjektif hakim.⁷ Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada penggunaan pendekatan analisis putusan dan perhatian terhadap penafsiran Pasal 49 KUHP. Perbedaannya, Balqis Salma Labibah secara khusus membahas Pasal 49 ayat (2) KUHP dan pembelaan yang melampaui batas, sedangkan kajian penulis berfokus pada pembelaan terpaksanya dalam arti murni serta implikasi yuridisnya terhadap praktik penerapan Pasal 49 KUHP secara lebih luas.

M. Hafidz Faqih Alfathan *et al.* dalam artikel *"Analisis Hukum Unsur Pembelaan Terpaksanya Atau Membela Diri Dalam Hukum Pidana"* mengkaji unsur-unsur pembelaan terpaksanya secara konseptual dan doktrinal. Penelitian ini menyoroti problematika penafsiran unsur serangan melawan hukum, kebutuhan, dan proporsionalitas yang sering kali menimbulkan disparitas putusan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa belum adanya standar interpretasi yang seragam menyebabkan inkonsistensi penerapan Pasal 49 KUHP.⁸ Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada fokus analisis unsur pembelaan terpaksanya. Perbedaannya, penelitian M. Hafidz Faqih Alfathan *et al.* bersifat umum dan teoritik, sedangkan kajian penulis menguji unsur-unsur tersebut secara konkret melalui analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tertentu.

Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Sebagian besar kajian masih terfragmentasi antara analisis normatif, kajian unsur, perlindungan hukum, dan pembelaan terpaksanya yang melampaui batas. Belum banyak penelitian yang secara integratif mengkaji Pasal 49 KUHP dengan menempatkan pertimbangan hukum hakim sebagai titik sentral analisis, serta mengaitkannya dengan implikasi yuridis terhadap praktik penerapan pembelaan terpaksanya di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan

⁶ Rouf Fadhlullah *et al.*, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Yang Melakukan Pembelaan Terpaksanya," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 3 (2025): 261–74, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.4011>.

⁷ Labibah, "Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksanya Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir)."

⁸ Alfathan *et al.*, "Analisis Hukum Unsur Pembelaan Terpaksanya Atau Membela Diri Dalam Hukum Pidana."

analisis yang komprehensif, kritis, dan kontekstual, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana Indonesia yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Artikel ini tergolong dalam penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bersifat penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Metodologi yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang dipadukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis norma Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksia (*noodweer*), sekaligus mengkaji penerapannya secara konkret dalam Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb. Dengan pendekatan ini, penelitian berfokus pada penafsiran norma hukum, konstruksi yuridis, serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Pasal 49 KUHP. Adapun sumber data sekunder meliputi literatur hukum berupa buku teks hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para ahli yang membahas pembelaan terpaksia (*self-defense*) dan alasan penghapus pidana (*rechtvaardigingsgrond*). Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif melalui teknik interpretasi hukum (*legal interpretation*), penalaran deduktif, dan analisis preskriptif. Validasi dan uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber (*source triangulation*) serta konsistensi argumentasi doktrinal. Sistem penyusunan draf naskah disusun secara sistematis dan logis, dimulai dari pemaparan norma umum, analisis kasus konkret, hingga penarikan kesimpulan preskriptif yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum (*legal certainty, justice, and utility*).

Penerapan Asas Proporsionalitas, Asas Subsidiaritas, dan Asas Culpa in Causa dalam Pembelaan Terpaksia

Pembelaan terpaksia (*noodweer*) merupakan salah satu alasan penghapus pidana yang diakui secara eksplisit dalam Pasal 49 KUHP. Secara konseptual, ketentuan ini berangkat dari pengakuan negara terhadap hak asasi manusia untuk mempertahankan diri ketika menghadapi serangan yang melawan hukum. Dalam perspektif hukum pidana modern, pembelaan terpaksia tidak dimaknai sebagai legitimasi atas kekerasan, melainkan sebagai pengecualian terbatas terhadap prinsip umum larangan melakukan perbuatan pidana.⁹ Oleh karena itu, penerapan Pasal 49 KUHP tidak dapat dilakukan secara sederhana atau mekanis, melainkan harus melalui penilaian yuridis yang ketat dan berlapis. Penilaian tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa tindakan pembelaan benar-benar lahir dari kondisi darurat dan bukan sebagai bentuk pemberanahan atas tindakan main hakim sendiri. Dalam konteks inilah asas proporsionalitas, asas subsidiaritas, dan asas *culpa in causa* memainkan peran sentral sebagai instrumen kontrol normatif terhadap penggunaan dalm pembelaan terpaksia.

⁹ Anintya Putri Fadhilah, "Analisi Kasus Pembelaan Terpaksia oleh Amaq Sinta Sebagai Alasan Pemberanahan (Noodware)," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 14, no. 2 (2025): 155–64, <https://doi.org/10.20961/recidive.v14i2.98960>.

Asas proporsionalitas (*proportionality principle*) pada dasarnya menuntut adanya keseimbangan antara serangan yang diterima dan tindakan pembelaan yang dilakukan. Pembelaan terpaksa hanya dapat dibenarkan apabila respons pelaku berada dalam batas kewajaran yang sepadan dengan ancaman yang dihadapi. Secara filosofis, asas ini berakar pada prinsip keadilan korektif yang menolak segala bentuk reaksi berlebihan (*excessive force*).¹⁰ Dalam praktik peradilan, proporsionalitas tidak diukur semata-mata dari akibat yang ditimbulkan, melainkan dari situasi konkret yang dihadapi pelaku pada saat kejadian. Hakim dituntut untuk menempatkan diri pada posisi psikologis pelaku yang berada dalam tekanan dan ketakutan, tanpa mengabaikan standar objektif kewajaran.¹¹ Dengan demikian, asas proporsionalitas menjadi jembatan antara pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis dalam menilai pembelaan terpaksa.

Lebih lanjut, penerapan asas proporsionalitas tidak dapat dilepaskan dari analisis kontekstual terhadap intensitas serangan. Serangan yang bersifat nyata, seketika, dan mengancam kepentingan hukum yang fundamental seperti nyawa atau integritas tubuh, tentu menuntut respons yang lebih tegas dibandingkan ancaman yang bersifat ringan. Namun demikian, proporsionalitas tidak berarti kesetaraan absolut antara alat serangan dan alat pembelaan. Yang diuji bukan kesamaan instrumen, melainkan kesesuaian tujuan pembelaan, yaitu menghentikan serangan.¹² Oleh karena itu, penggunaan kekuatan yang lebih besar dapat saja dibenarkan sepanjang bertujuan mengakhiri bahaya dan tidak melampaui kebutuhan situasional. Di sinilah peran hakim menjadi krusial dalam menilai batas tipis antara pembelaan yang sah dan tindakan yang berubah menjadi agresi.

Sejalan dengan asas proporsionalitas, asas subsidiaritas (*subsidiarity principle*) menekankan bahwa pembelaan terpaksa merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika tidak tersedia alternatif lain yang lebih ringan. Asas ini mengandung makna bahwa pelaku wajib memilih cara pembelaan yang paling minimal dampaknya, sepanjang cara tersebut masih efektif untuk menghindari serangan.¹³ Dalam kerangka ini, hukum pidana tidak hanya menilai apa yang dilakukan pelaku, tetapi juga apa yang seharusnya dapat dilakukan dalam situasi tersebut. Apabila terdapat kemungkinan realistik untuk menghindar, melaikkan diri, atau meminta pertolongan, maka penggunaan kekerasan dapat dinilai tidak memenuhi syarat subsidiaritas. Namun, penilaian tersebut tidak boleh dilakukan secara *ex post facto* yang ahistoris, melainkan harus mempertimbangkan keterbatasan waktu dan kondisi psikis pelaku.

Penerapan asas subsidiaritas sering kali menjadi titik krusial dalam perkara pembelaan terpaksa, karena menyentuh wilayah subjektivitas dan persepsi bahaya.

¹⁰ Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28551>.

¹¹ Landi Malasai, "Asas Culpa in Causa (Penyebab Kesalahan) Sebagai Pengecualian Terhadap Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP," *Lex Crimen* 8, no. 8 (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/26797>.

¹² Louisa Audyna Prochorus and Arman Tjoneng, "Penerapan Pasal 49 KUHP Terkait Dengan Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Kejahatan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3287–99, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4450>.

¹³ Lakoy, "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

Dalam situasi darurat, kemampuan seseorang untuk berpikir rasional dan menimbang berbagai alternatif sering kali tereduksi secara signifikan. Oleh sebab itu, doktrin hukum pidana modern cenderung mengakui bahwa standar subsidiaritas harus diuji berdasarkan kewajaran manusia biasa (*reasonable person standard*) dalam kondisi yang sama. Pendekatan ini menunjukkan wajah humanis hukum pidana yang tidak menuntut kesempurnaan rasional dari individu yang berada di bawah ancaman serius. Dengan demikian, asas subsidiaritas tidak dimaksudkan untuk mempersulit pembelaan terpaksa, melainkan untuk memastikan bahwa kekerasan benar-benar digunakan sebagai pilihan terakhir yang tak terelakkan.

Selain dua asas tersebut, asas *culpa in causa* memiliki fungsi korektif yang sangat penting dalam menilai kelayakan pembelaan terpaksa. Asas ini pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memanfaatkan alasan penghapus pidana apabila keadaan darurat yang terjadi merupakan akibat dari kesalahan atau kelalaianya sendiri.¹⁴ Dalam konteks pembelaan terpaksa, asas *culpa in causa* mencegah pelaku yang memancing konflik atau menciptakan situasi berbahaya untuk kemudian berlindung di balik dalih pembelaan diri. Dengan kata lain, hukum menolak strategi manipulatif yang menjadikan pembelaan terpaksa sebagai tameng atas perilaku provokatif sebelumnya. Asas ini mencerminkan prinsip tanggung jawab moral dalam hukum pidana yang menuntut konsistensi antara sebab dan akibat.

Penerapan asas *culpa in causa* menuntut rekonstruksi kronologi peristiwa secara cermat dan komprehensif. Hakim harus menelusuri rangkaian tindakan para pihak sebelum terjadinya serangan, termasuk sikap, ucapan, dan perilaku yang berpotensi memicu konflik. Apabila terbukti bahwa pelaku secara sadar menciptakan situasi konfrontatif, maka klaim pembelaan terpaksa menjadi lemah secara yuridis. Namun demikian, tidak setiap keterlibatan awal otomatis meniadakan pembelaan terpaksa. Diperlukan pembedaan yang jelas antara kesalahan ringan dan kesalahan yang secara kausal melahirkan bahaya serius. Di sinilah analisis *causal link* antara perbuatan awal dan situasi darurat menjadi elemen kunci.¹⁵

Ketiga asas tersebut pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan kerangka evaluatif dalam penerapan Pasal 49 KUHP. Asas proporsionalitas menguji keseimbangan tindakan, asas subsidiaritas menguji keniscayaan tindakan, sementara asas *culpa in causa* menguji kemurnian posisi defensif pelaku. Kombinasi ketiganya menghasilkan mekanisme penyaringan normatif yang ketat namun adil.¹⁶ Kerangka ini memungkinkan hakim untuk menilai pembelaan terpaksa secara holistik, tidak semata-mata berdasarkan akibat, tetapi juga proses dan konteks. Dengan demikian, hukum pidana dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan individu dan kepentingan ketertiban umum.

¹⁴ Malasai, "Asas Culpa in Causa (Penyebab Kesalahan) Sebagai Pengecualian Terhadap Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP."

¹⁵ Fadhlullah et al., "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa."

¹⁶ Malasai, "Asas Culpa in Causa (Penyebab Kesalahan) Sebagai Pengecualian Terhadap Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP."

Dalam praktik peradilan Indonesia, penerapan ketiga asas ini masih menunjukkan dinamika dan tantangan tersendiri. Tidak jarang ditemukan putusan yang lebih menitikberatkan pada akibat fatal dari tindakan pembelaan, tanpa analisis mendalam terhadap situasi darurat yang melatarbelakangnya.¹⁷ Pendekatan semacam ini berpotensi menggeser pembelaan terpaksa dari alasan penghapus pidana menjadi sekadar alasan peringan hukuman. Padahal, secara doktrinal, pembelaan terpaksa yang memenuhi syarat seharusnya menghapuskan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, konsistensi penerapan asas proporsionalitas, subsidiaritas, dan *culpa in causa* menjadi indikator penting kualitas penegakan hukum pidana.

Lebih jauh, aktualisasi ketiga asas ini juga berkaitan erat dengan perkembangan paradigma *human rights-based criminal justice*. Hak mempertahankan diri merupakan bagian dari hak hidup (*right to life*) yang diakui secara universal. Namun, pengakuan tersebut tidak bersifat absolut dan harus dibingkai dalam koridor tanggung jawab hukum. Asas proporsionalitas dan subsidiaritas memastikan bahwa pembelaan diri tidak berubah menjadi pelanggaran hak pihak lain, sementara asas *culpa in causa* menjaga integritas moral klaim pembelaan.¹⁸ Dengan demikian, ketiga asas tersebut merepresentasikan upaya hukum pidana untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban secara proporsional.

Dalam konteks akademik dan praktis, penguatan pemahaman terhadap ketiga asas ini menjadi sangat relevan untuk mendorong kualitas pertimbangan hukum hakim. Analisis yang tajam terhadap proporsionalitas, subsidiaritas, dan *culpa in causa* tidak hanya memperkaya argumentasi putusan, tetapi juga meningkatkan legitimasi sosial peradilan pidana. Putusan yang mampu menjelaskan secara rasional dan empatik alasan diterima atau ditolaknya pembelaan terpaksa akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan sebagai instrumen keadilan substantif, bukan sekadar penegak norma formal. Penerapan asas proporsionalitas, asas subsidiaritas, dan asas *culpa in causa* dalam pembelaan terpaksa merupakan fondasi normatif yang tidak dapat diabaikan. Ketiganya berfungsi sebagai kompas etik dan yuridis dalam menilai tindakan manusia yang dilakukan di bawah tekanan ekstrem. Dalam kerangka Pasal 49 KUHP, asas-asas tersebut memastikan bahwa pembelaan terpaksa tetap berada dalam jalur keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

Analisis Unsur Pembelaan Terpaksa dalam Perkara Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan konstruksi yuridis yang memberikan pengecualian terhadap pemidanaan ketika seseorang melakukan perbuatan yang secara formil memenuhi unsur tindak pidana, tetapi dilakukan dalam rangka mempertahankan kepentingan hukum dari serangan yang melawan

¹⁷ Prochorus and Tjoneng, "Penerapan Pasal 49 KUHP Terkait Dengan Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Kejahatan Di Indonesia."

¹⁸ Lakoy, "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

hukum. Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, pembelaan terpaksa dirumuskan secara limitatif dengan sejumlah unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif.¹⁹ Oleh karena itu, analisis terhadap unsur-unsur pembelaan terpaksa menjadi langkah krusial dalam menilai apakah suatu perbuatan layak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb, pengujian unsur-unsur tersebut menjadi inti dari pertimbangan hukum hakim. Putusan ini menarik untuk dikaji karena menggambarkan dinamika penilaian yuridis terhadap tindakan pembelaan diri dalam situasi konflik nyata. Dengan demikian, analisis unsur pembelaan terpaksa tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan faktual.

Unsur pertama pembelaan terpaksa adalah adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijke aanranding*). Serangan yang dimaksud harus nyata, bukan sekadar dugaan atau kekhawatiran subjektif yang tidak beralasan.²⁰ Dalam perkara Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb, hakim menilai adanya tindakan aktif dari pihak korban yang secara faktual menimbulkan ancaman terhadap terdakwa. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa pembelaan diri tidak didasarkan pada asumsi atau persepsi yang keliru. Serangan yang bersifat melawan hukum menunjukkan bahwa korban tidak berada dalam posisi yang sah secara hukum ketika melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian, unsur ini berfungsi sebagai fondasi utama yang menentukan apakah pembelaan terpaksa dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Selain harus melawan hukum, serangan tersebut juga harus bersifat seketika (*ogenblikkelijk*). Artinya, serangan sedang berlangsung atau sangat dekat secara temporal sehingga tidak memberi kesempatan bagi pelaku untuk mencari perlindungan lain.²¹ Dalam putusan yang dianalisis, hakim menilai bahwa situasi yang dihadapi terdakwa merupakan kondisi mendesak yang berkembang cepat. Ketiadaan jeda waktu yang memadai memperkuat argumentasi bahwa tindakan pembelaan dilakukan dalam keadaan darurat. Unsur keseketikaan ini penting untuk membedakan pembelaan terpaksa dari tindakan balas dendam (*revenge action*) yang dilakukan setelah bahaya berlalu. Dengan demikian, hukum pidana menegaskan bahwa pembelaan terpaksa hanya relevan dalam situasi krisis yang menuntut reaksi segera.

Unsur berikutnya adalah adanya kepentingan hukum yang dilindungi, seperti nyawa, kehormatan, atau harta benda. Dalam perkara Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb, kepentingan hukum yang dipertaruhkan berkaitan langsung dengan keselamatan diri terdakwa. Hakim menilai bahwa tindakan korban berpotensi menimbulkan luka serius atau bahkan mengancam nyawa. Perlindungan terhadap kepentingan hukum ini sejalan dengan prinsip *right to self-defense* yang diakui secara universal. Namun, hukum pidana tidak serta-merta

¹⁹ Labibah, "Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir)."

²⁰ Maria Idayu and Itok Dwi Kurniawan, "Pertimbangan Hakim atas Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Keadaan Noodweer Exces," *Verstek* 12, no. 1 (2024): 167–76, <https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.80691>.

²¹ Labibah, "Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir)."

menbenarkan setiap tindakan pembelaan, melainkan membatasi hanya pada perlindungan kepentingan yang benar-benar fundamental.²² Oleh karena itu, analisis unsur ini menegaskan dimensi humanis hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

Selanjutnya, unsur penting dalam pembelaan terpaksa adalah adanya kebutuhan untuk membela diri (*noodzakelijkheid*). Unsur ini berkaitan erat dengan prinsip bahwa tindakan pembelaan harus benar-benar diperlukan untuk menghentikan serangan.²³ Dalam putusan yang dikaji, hakim mempertimbangkan apakah terdakwa memiliki alternatif lain yang lebih ringan, seperti menghindar atau melarikan diri. Penilaian kebutuhan ini tidak dilakukan secara abstrak, melainkan berdasarkan kondisi konkret di lapangan. Faktor lingkungan, jarak, dan posisi para pihak menjadi variabel penting dalam analisis ini. Dengan demikian, unsur kebutuhan berfungsi untuk memastikan bahwa pembelaan terpaksa bukan pilihan pertama, melainkan respons terakhir terhadap bahaya yang nyata.

Unsur proporsionalitas antara serangan dan pembelaan juga menjadi fokus penting dalam analisis pembelaan terpaksa. Dalam Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb, hakim menilai keseimbangan antara intensitas serangan dan bentuk pembelaan yang dilakukan terdakwa. Penilaian ini tidak hanya melihat akibat akhir, tetapi juga mempertimbangkan situasi psikologis terdakwa saat kejadian. Hukum pidana menyadari bahwa dalam kondisi terancam, kemampuan seseorang untuk mengukur secara presisi tindakannya menjadi terbatas. Oleh karena itu, proporsionalitas diuji berdasarkan kewajaran (*reasonableness*), bukan kesempurnaan. Pendekatan ini menunjukkan upaya hukum untuk tetap adil tanpa mengabaikan realitas kemanusiaan.²⁴

Unsur lain yang tidak kalah penting adalah tidak adanya kesalahan pelaku dalam menciptakan situasi berbahaya (*culpa in causa*). Dalam perkara ini, hakim menelusuri kronologi peristiwa untuk memastikan bahwa terdakwa tidak memancing atau memprovokasi terjadinya serangan. Analisis ini bertujuan untuk menjaga kemurnian posisi defensif terdakwa. Apabila terbukti bahwa terdakwa secara sadar menciptakan konflik, maka klaim pembelaan terpaksa akan kehilangan legitimasi.²⁵ Dalam Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb, hakim menilai bahwa keterlibatan terdakwa sebelum kejadian tidak mencapai tingkat kesalahan yang meniadakan pembelaan terpaksa. Penilaian ini menunjukkan kehati-hatian hakim dalam menerapkan asas *culpa in causa*.

Keterpaduan unsur-unsur pembelaan terpaksa menjadi aspek kunci dalam pertimbangan hukum hakim. Tidak terpenuhinya satu unsur saja dapat menggugurkan keseluruhan klaim pembelaan terpaksa. Dalam putusan ini, hakim secara implisit menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut saling terkait dan tidak

²² Shofatus Sonia, "Analisis Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)," *Journal of Law and Administrative Science* 3, no. 2 (2025): 15–29, <https://doi.org/10.33478/jlas.v3i2.41>.

²³ Clayment Claudio Jap and R. Rahaditya, "Implementasi Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Kasus Penganiayaan," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 657–66, <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1301>.

²⁴ Lakoy, "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

²⁵ Malasai, "Asas Culpa in Causa (Penyebab Kesalahan) Sebagai Pengecualian Terhadap Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP."

dapat dipisahkan secara parsial. Pendekatan holistik ini mencerminkan pemahaman yang komprehensif terhadap doktrin pembelaan terpaks. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian perkara konkret, tetapi juga sebagai preseden interpretatif bagi perkara sejenis. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi penerapan Pasal 49 KUHP di masa mendatang.

Dari perspektif akademik, analisis unsur pembelaan terpaks dalam putusan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan legalistik menuju pendekatan kontekstual. Hakim tidak semata-mata terpaku pada rumusan normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosiologis dan psikologis terdakwa. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum.²⁶ Dengan demikian, pembelaan terpaks tidak lagi dipahami secara kaku, melainkan sebagai respons manusiawi terhadap ancaman nyata. Hal ini memperkuat legitimasi moral dari putusan pengadilan.

Namun demikian, putusan ini juga membuka ruang diskusi kritis terkait standar pembuktian unsur pembelaan terpaks. Penilaian terhadap keseketikaan, kebutuhan, dan proporsionalitas sering kali sangat bergantung pada interpretasi hakim. Oleh karena itu, diperlukan argumentasi hukum yang kuat dan transparan agar putusan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan publik. Dalam konteks ini, analisis unsur pembelaan terpaks menjadi sarana penting untuk menguji kualitas pertimbangan hakim. Putusan yang argumentatif dan sistematis akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan pidana. Analisis unsur pembelaan terpaks dalam Perkara Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb menunjukkan kompleksitas penerapan Pasal 49 KUHP dalam praktik. Unsur serangan melawan hukum, keseketikaan, kepentingan hukum, kebutuhan, proporsionalitas, dan *culpa in causa* diuji secara berlapis dan kontekstual. Putusan ini menegaskan bahwa pembelaan terpaks bukanlah celah untuk menghindari hukum, melainkan mekanisme keadilan substantif.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menafsirkan Pasal 49 KUHP pada Perkara Pembelaan Terpaks

Pertimbangan hukum hakim merupakan jantung dari setiap putusan pengadilan, karena di sanalah norma hukum bertemu dengan fakta konkret yang dihadirkan di persidangan. Dalam perkara pembelaan terpaks, pertimbangan hukum hakim memiliki signifikansi yang lebih kompleks karena menyangkut penilaian terhadap tindakan manusia yang dilakukan dalam situasi darurat. Pasal 49 KUHP memberikan ruang diskresi kepada hakim untuk menafsirkan batas antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang dibenarkan oleh hukum.²⁷ Oleh karena itu, penafsiran terhadap pasal ini tidak dapat dilakukan secara tekstual semata, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual. Hakim dituntut untuk menyeimbangkan kepastian hukum (*legal*

²⁶ Niwang Pambayun Purbo Raras et al., "Pembelaan Terpaks (Noodweer) Bukan Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan," *RechtJiva*, March 4, 2024, 149–66,
<https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.9>.

²⁷ Prochorus and Tjoneng, "Penerapan Pasal 49 KUHP Terkait Dengan Pembelaan Terpaks Dalam Kasus Kejahatan Di Indonesia."

certainty) dengan keadilan substantif (*substantive justice*).²⁸ Dalam konteks inilah pertimbangan hukum hakim menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa pembelaan terpaksai dipahami secara adil dan manusiawi.

Pasal 49 KUHP secara normatif merumuskan pembelaan terpaksai sebagai alasan penghapus pidana apabila perbuatan dilakukan untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum.²⁹ Namun, rumusan normatif tersebut bersifat umum dan membuka ruang interpretasi yang luas. Hakim harus menafsirkan makna “serangan,” “melawan hukum,” dan “terpaksai” berdasarkan fakta konkret yang terungkap di persidangan.³⁰ Proses penafsiran ini menempatkan hakim sebagai *interpreter of law* yang tidak hanya membaca teks undang-undang, tetapi juga menafsirkan maksud dan tujuan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim berfungsi sebagai jembatan antara norma abstrak dan realitas empiris. Tanpa pertimbangan yang memadai, penerapan Pasal 49 KUHP berpotensi melahirkan ketidakadilan.

Dalam menafsirkan Pasal 49 KUHP, hakim pada umumnya memulai dengan mengidentifikasi unsur-unsur pembelaan terpaksai secara sistematis. Unsur-unsur tersebut kemudian diuji satu per satu berdasarkan alat bukti yang sah. Proses ini menunjukkan pendekatan *legal reasoning* yang berlandaskan pada logika yuridis dan metode deduktif. Namun, hakim tidak berhenti pada pembuktian formal, melainkan juga mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis terdakwa. Penilaian ini penting karena pembelaan terpaksai sering kali terjadi dalam situasi penuh tekanan dan ketidakpastian. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif terhadap kondisi kemanusiaan.³¹

Aspek penting dalam pertimbangan hukum hakim adalah penafsiran terhadap sifat serangan yang dihadapi terdakwa. Hakim harus memastikan bahwa serangan tersebut benar-benar melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan bukan tindakan yang sah menurut hukum.³² Penafsiran ini menuntut analisis mendalam terhadap posisi hukum para pihak pada saat kejadian. Apabila serangan dilakukan dalam kerangka hukum, seperti pelaksanaan tugas resmi, maka pembelaan terpaksai tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya, apabila serangan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, maka peluang diterimanya pembelaan terpaksai menjadi lebih besar. Sehingga hakim berperan sebagai penentu legitimasi awal dari klaim pembelaan diri.

Selain sifat melawan hukum, hakim juga menafsirkan unsur keseketikaan serangan (*ogenblikkelijke aanranding*). Unsur ini menuntut adanya kedekatan waktu antara serangan dan tindakan pembelaan. Dalam pertimbangannya, hakim harus menilai apakah terdakwa berada dalam kondisi yang memaksa untuk

²⁸ Labibah, “Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksai Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir).”

²⁹ Malasai, “Asas Culpa in Causa (Penyebab Kesalahan) Sebagai Pengecualian Terhadap Pembelaan Terpaksai Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP.”

³⁰ Alfathan et al., “Analisis Hukum Unsur Pembelaan Terpaksai Atau Membela Diri Dalam Hukum Pidana.”

³¹ Fadhilah, “Analisi Kasus Pembelaan Terpaksai oleh Amaq Sinta Sebagai Alasan Pemberar (Noodware).”

³² Alfathan et al., “Analisis Hukum Unsur Pembelaan Terpaksai Atau Membela Diri Dalam Hukum Pidana.”

bertindak segera.³³ Penafsiran ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif di lapangan, seperti jarak, durasi, dan intensitas konflik. Hakim yang sensitif terhadap konteks akan memahami bahwa dalam situasi darurat, ruang berpikir rasional sering kali menyempit. Oleh karena itu, penafsiran keseketikaan harus dilakukan secara wajar dan proporsional.

Pertimbangan hukum hakim juga mencakup penilaian terhadap kebutuhan dan proporsionalitas tindakan pembelaan. Hakim harus menafsirkan apakah tindakan yang dilakukan terdakwa benar-benar diperlukan untuk menghentikan serangan. Dalam hal ini, hakim sering menggunakan pendekatan *reasonable person standard* untuk menilai kewajaran tindakan terdakwa. Pendekatan ini menempatkan hakim pada posisi hipotetis sebagai manusia biasa yang menghadapi ancaman serupa. Dengan demikian, penafsiran Pasal 49 KUHP tidak bersifat idealistik, melainkan realistik dan membumi. Hal ini mencerminkan orientasi hukum pidana yang humanis.

Aspek lain yang menjadi perhatian hakim adalah penerapan asas *culpa in causa*. Dalam menafsirkan Pasal 49 KUHP, hakim harus menilai apakah terdakwa turut menciptakan situasi berbahaya yang kemudian memaksanya untuk membela diri.³⁴ Penafsiran terhadap asas ini membutuhkan kehati-hatian agar tidak meniadakan hak pembelaan secara sewenang-wenang. Tidak setiap keterlibatan awal dapat dianggap sebagai kesalahan yang meniadakan pembelaan terpaksa. Hakim harus membedakan antara kesalahan ringan dan kesalahan yang memiliki hubungan kausal langsung dengan terjadinya serangan.³⁵ Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim berfungsi sebagai mekanisme penyaring yang adil.

Dalam praktiknya, pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembelaan terpaksa sering kali dipengaruhi oleh paradigma penegakan hukum yang dianut. Hakim yang berorientasi pada *legal formalism* cenderung menafsirkan Pasal 49 KUHP secara ketat dan tekstual. Sebaliknya, hakim yang mengadopsi pendekatan *progressive law* lebih terbuka terhadap penafsiran kontekstual dan nilai-nilai keadilan substantif. Perbedaan paradigma ini berdampak langsung pada hasil putusan.³⁶ Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis, tetapi juga orientasi filosofis dalam memahami hukum pidana.

Pertimbangan hukum hakim juga memiliki fungsi edukatif bagi masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya. Putusan yang disertai pertimbangan yang jelas dan argumentatif dapat menjadi rujukan (*precedent*) dalam perkara sejenis. Dalam konteks pembelaan terpaksa, hal ini penting untuk membangun standar penafsiran yang konsisten terhadap Pasal 49 KUHP. Konsistensi tersebut akan meningkatkan kepastian hukum dan mencegah disparitas putusan. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret, tetapi

³³ Jap and Rahaditya, "Implementasi Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Kasus Penganiayaan."

³⁴ Labibah, "Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir)."

³⁵ Idayu and Kurniawan, "Pertimbangan Hakim atas Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Keadaan Noodweer Exces."

³⁶ Jap and Rahaditya, "Implementasi Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Kasus Penganiayaan."

juga berkontribusi pada pembangunan doktrin hukum pidana.

Dari perspektif hak asasi manusia, penafsiran Pasal 49 KUHP oleh hakim juga berkaitan dengan perlindungan hak hidup (*right to life*) dan hak atas rasa aman. Hakim harus memastikan bahwa penerapan hukum pidana tidak mengorbankan hak individu untuk mempertahankan diri dari ancaman nyata. Namun, perlindungan tersebut harus diimbangi dengan kewajiban untuk mencegah penyalahgunaan kekerasan.³⁷ Dalam kerangka ini, pertimbangan hukum hakim berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak bersifat represif semata, tetapi juga protektif. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan hukum hakim dalam menafsirkan Pasal 49 KUHP pada perkara pembelaan terpaksa merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Hakim dituntut untuk mengintegrasikan norma hukum, fakta empiris, nilai kemanusiaan, dan prinsip keadilan dalam satu kesatuan penalaran yuridis.

Implikasi Yuridis Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb terhadap Praktik Penerapan Pembelaan Terpaksa di Indonesia

Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa konkret, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang luas terhadap praktik penegakan hukum. Dalam konteks hukum pidana, putusan terkait pembelaan terpaksa (*noodweer*) memegang peranan strategis karena menyangkut batas legitimasi penggunaan kekerasan oleh individu.³⁸ Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb menjadi penting untuk dianalisis karena menghadirkan pertimbangan hukum yang relatif komprehensif dalam menafsirkan Pasal 49 KUHP. Putusan ini tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan praktik peradilan, doktrin hukum pidana, dan ekspektasi masyarakat terhadap keadilan. Oleh karena itu, implikasi yuridis putusan tersebut perlu dilihat secara sistematis dan berlapis. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana putusan tersebut berkontribusi terhadap pembaruan dan konsistensi penerapan pembelaan terpaksa di Indonesia.

Secara normatif, Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb mempertegas posisi pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana yang bersifat substantif. Putusan ini menunjukkan bahwa Pasal 49 KUHP tidak dapat diterapkan secara sempit dan formalistik. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur secara tekstual, tetapi juga menggali makna keadilan di balik tindakan pembelaan diri.³⁹ Implikasi yuridis dari pendekatan ini adalah terbukanya ruang interpretasi yang lebih kontekstual dalam praktik peradilan pidana. Dengan demikian, pembelaan terpaksa tidak lagi dipahami sebagai pengecualian yang sulit diterapkan, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum yang realistik. Hal

³⁷ Idayu and Kurniawan, "Pertimbangan Hakim atas Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Keadaan Noodweer Exces."

³⁸ Sonia, "Analisis Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak."

³⁹ Ines Adania Yusuf, "Analysis of Excessive Self-Defense (Noodweerexces) in the Crime of Persecution," *Indonesian Research Journal in Legal Studies* 4, no. 1 (2025): 9–20, <https://doi.org/10.31934/irjils.v4i1.8620>.

ini berpotensi menggeser paradigma penegakan hukum pidana ke arah yang lebih berorientasi pada *substantive justice*.

Implikasi penting lainnya adalah terbentuknya standar penilaian yang lebih jelas terhadap unsur serangan melawan hukum (*wederrechtelijke aanranding*). Putusan ini memberikan sinyal bahwa hakim harus secara aktif menilai posisi hukum para pihak sebelum terjadinya tindakan pembelaan. Dalam praktiknya, hal ini mendorong aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, untuk lebih cermat sejak tahap awal penanganan perkara. Pembelaan terpaksa tidak lagi semata-mata diuji di persidangan, tetapi mulai dipertimbangkan sejak proses penyidikan.⁴⁰ Implikasi ini berpotensi mengurangi kriminalisasi berlebihan terhadap individu yang sejatinya berada dalam posisi defensif. Dengan demikian, putusan ini berdampak pada keseluruhan *criminal justice system*.

Dari aspek keseketikaan serangan (*ogenblikkelijkheid*), putusan tersebut memperkuat pemahaman bahwa pembelaan terpaksa harus dinilai berdasarkan kondisi faktual yang berkembang cepat dan tidak ideal. Implikasi yuridisnya adalah penegasan bahwa penilaian hakim tidak boleh dilakukan secara *ex post facto* yang ahistoris. Hakim dituntut untuk merekonstruksi situasi darurat secara empatik dan rasional. Pendekatan ini berpengaruh terhadap praktik pembuktian di persidangan, khususnya dalam menilai keterangan terdakwa dan saksi.⁴¹ Dengan demikian, putusan ini mendorong praktik peradilan yang lebih sensitif terhadap dinamika psikologis manusia dalam situasi krisis.

Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb juga memiliki implikasi terhadap penerapan asas proporsionalitas (*proportionality principle*) dalam pembelaan terpaksa. Putusan ini menunjukkan bahwa proporsionalitas tidak diukur semata-mata dari akibat yang ditimbulkan, tetapi dari kewajaran tindakan dalam konteks ancaman yang dihadapi. Implikasi yuridisnya adalah bergesernya fokus penilaian dari *result-oriented* menuju *process-oriented assessment*. Hakim dan aparat penegak hukum diharapkan lebih menilai proses terjadinya pembelaan diri, bukan hanya dampak akhirnya. Pendekatan ini berpotensi memperkaya kualitas pertimbangan hukum dalam perkara-perkara serupa di masa mendatang.⁴²

Selain itu, putusan ini juga memberikan implikasi penting terhadap penerapan asas subsidiaritas (*subsidiarity principle*). Putusan tersebut menegaskan bahwa kewajiban memilih alternatif yang lebih ringan harus dinilai secara realistik, bukan idealistik. Implikasi yuridisnya adalah pengakuan bahwa tidak semua situasi darurat menyediakan ruang untuk berpikir jernih dan memilih opsi terbaik. Dengan demikian, pembelaan terpaksa tidak dapat digugurkan hanya karena secara teoritis terdapat alternatif lain. Putusan ini memperkuat pendekatan humanis dalam hukum pidana, yang mengakui keterbatasan manusia dalam

⁴⁰ Ekky Saputra et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Noodweer Dalam Tindak Pidana Pembunuhan," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 10 (2025): 7493–504, <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i10.9856>.

⁴¹ Zulfikri Sidik et al., "Tinjauan Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 2 (2020): 207–18, <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5386>.

⁴² Lakoy, "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

kondisi tertekan.⁴³

Implikasi signifikan lainnya terlihat pada penerapan asas *culpa in causa*. Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb menunjukkan kehati-hatian hakim dalam menilai apakah terdakwa turut menciptakan situasi berbahaya. Implikasi yuridisnya adalah penegasan bahwa tidak setiap keterlibatan awal secara otomatis meniadakan hak pembelaan diri. Asas *culpa in causa* harus diterapkan secara selektif dan berbasis hubungan kausal yang jelas. Pendekatan ini mencegah penggunaan asas tersebut secara berlebihan yang dapat merugikan terdakwa.⁴⁴ Dengan demikian, putusan ini berkontribusi pada pemurnian doktrin pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia.

Dari perspektif praktik peradilan, putusan ini berpotensi menjadi rujukan (*persuasive precedent*) bagi hakim dalam perkara sejenis. Meskipun sistem hukum Indonesia tidak menganut asas *stare decisis* secara ketat, putusan pengadilan tetap memiliki nilai argumentatif.⁴⁵ Implikasi yuridisnya adalah terciptanya kecenderungan interpretasi yang lebih seragam terhadap Pasal 49 KUHP. Keseragaman ini penting untuk mengurangi disparitas putusan dan meningkatkan kepastian hukum. Dengan demikian, putusan tersebut berkontribusi pada stabilitas dan konsistensi praktik peradilan pidana.

Putusan ini juga berdampak pada penguatan perspektif hak asasi manusia (*human rights perspective*) dalam penegakan hukum pidana. Hak mempertahankan diri merupakan bagian integral dari hak hidup (*right to life*) dan hak atas rasa aman.⁴⁶ Implikasi yuridisnya adalah pengakuan bahwa hukum pidana tidak boleh mengabaikan dimensi perlindungan terhadap individu yang berada dalam posisi rentan. Putusan ini menegaskan bahwa negara, melalui pengadilan, memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara yang bertindak untuk menyelamatkan diri dari ancaman nyata. Pendekatan ini memperkuat legitimasi moral sistem peradilan pidana. Namun demikian, implikasi yuridis putusan ini juga mengandung tantangan tersendiri. Ruang interpretasi yang lebih luas berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antar hakim apabila tidak diiringi dengan argumentasi yang kuat dan konsisten.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 49 KUHP dalam Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb merefleksikan pendekatan penafsiran hakim yang masih dominan berorientasi pada legalitas formal (*formal legality*), dibandingkan pada substansi perlindungan hukum terhadap pelaku pembelaan

⁴³ Auzan Wafi and Hery Firmansyah, "Self-Defense in Criminal Law: Examining Limitations and Implications for Criminal Liability," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 787–96, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12072>.

⁴⁴ Saiful Bahri, "Problema Dan Solusi Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Perkara Pembelaan Terpaksa," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 131–47, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.415>.

⁴⁵ Aldora Ananda Putra Himim et al., "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 311/Pid.B/2022/Pn. Kwg," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 502–10, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6234>.

⁴⁶ Idayu and Kurniawan, "Pertimbangan Hakim atas Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Keadaan Noodweer Exces."

terpaksa (*noodweer*). Meskipun unsur-unsur normatif pembelaan terpaksa—seperti adanya serangan yang bersifat melawan hukum (*unlawful attack*), sifat kesegeraan (*immediacy*), serta kebutuhan untuk membela diri—telah dipertimbangkan, namun analisis terhadap asas proporsionalitas dan rasionalitas tindakan belum sepenuhnya ditempatkan dalam kerangka teori alasan pemberan (*rechtvaardigingsgrond*). Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara konstruksi normatif Pasal 49 KUHP dan penerapannya dalam praktik peradilan, sehingga pembelaan terpaksa belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif (*substantive justice*).

Lebih lanjut, putusan tersebut mengindikasikan perlunya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan humanis (*contextual and humanistic approach*), sebagaimana dikembangkan dalam teori hukum responsif (*responsive law*). Idealnya, Pasal 49 KUHP tidak hanya ditafsirkan secara tekstual, tetapi juga melalui pemahaman menyeluruh terhadap situasi darurat yang dialami terdakwa serta keterbatasan pilihan tindakan yang tersedia dalam kondisi tersebut. Dengan demikian, penerapan pembelaan terpaksa diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan hukum (*utility*), sehingga hukum pidana tidak berujung pada kriminalisasi tindakan defensif yang secara moral dan rasional dapat dibenarkan.

Referensi

- Alfathan, M. Hafidz Faqih, Mirza Taufiqurrahman, and Azi Fernando Putra. "Analisis Hukum Unsur Pembelaan Terpaksa Atau Membela Diri Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 3 (2025): 118–30. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i3.4562>.
- Bahri, Saiful. "Problema Dan Solusi Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Perkara Pembelaan Terpaksa." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 131–47. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.415>.
- Fadhilah, Anintya Putri. "Analisi Kasus Pembelaan Terpaksa oleh Amaq Sinta Sebagai Alasan Pemberan (Noodware)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 14, no. 2 (2025): 155–64. <https://doi.org/10.20961/recidive.v14i2.98960>.
- Fadhlullah, Rouf, Diah Gustiniati Maulani, Dona Raisa Monica, and Eko Raharjo. "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Yang Melakukan Pembelaan Terpaks." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 3 (2025): 261–74. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.4011>.
- Himim, Aldora Ananda Putra, Deny Guntara, and Muhamad Abas. "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 311/Pid.B/2022/Pn. Kwg)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 502–10. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6234>.
- Idayu, Maria, and Itok Dwi Kurniawan. "Pertimbangan Hakim atas Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Keadaan Noodweer Exces." *Verstek* 12, no. 1 (2024): 167–76. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.80691>.

- Jap, Clayment Claudio, and R. Rahaditya. "Implementasi Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Kasus Penganiayaan." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 657–66. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1301>.
- Kusuma, Ni Putu Kristin Ningtyas, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyatara. "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb)." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 21–27. <https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.21-27>.
- Labibah, Balqis Salma. "Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir)." *Indonesian Journal of Contemporary Law* 1, no. 04 (2024). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/43663>.
- Lakoy, Revani Engeli Kania. "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28551>.
- Malasai, Landi. "Asas Culpa in Causa (Penyebab Kesalahan) Sebagai Pengecualian Terhadap Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP." *Lex Crimen* 8, no. 8 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/26797>.
- Prochorus, Louisa Audyna, and Arman Tjoneng. "Penerapan Pasal 49 KUHP Terkait Dengan Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Kejahatan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3287–99. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4450>.
- Raras, Niwang Pambayun Purbo, Bambang Sugiri, and Alfons Zakaria. "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Bukan Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan." *RechtJiva*, March 4, 2024, 149–66. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.9>.
- Saputra, Ekky, Maryano Maryano, and Hedwig Adianto Mau. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Noodweer Dalam Tindak Pidana Pembunuhan." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 10 (2025): 7493–504. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i10.9856>.
- Sidik, Zulfikri, Arif Dian Santoso Dian Santoso, and Diah Widhi Annisa. "Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 2 (2020): 207–18. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5386>.
- Sonia, Shoifatus. "Analisis Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)." *Journal of Law and Administrative Science* 3, no. 2 (2025): 15–29. <https://doi.org/10.33478/jlas.v3i2.41>.
- Wafi, Auzan, and Hery Firmansyah. "Self-Defense in Criminal Law: Examining Limitations and Implications for Criminal Liability." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 787–96. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12072>.

Yusuf, Ines Adania. "Analysis of Excessive Self-Defense (Noodweerexces) in the Crime of Persecution." *Indonesian Research Journal in Legal Studies* 4, no. 1 (2025): 9–20. <https://doi.org/10.31934/irjils.v4i1.8620>.